



PEMERINTAH KABUPATEN KONawe UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONawe UTARA
NOMOR : 800/003.9/DPMPTSP/I/2023

TENTANG SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONawe UTARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONawe UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan koordinasi antara instansi terkait serta penguatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,


- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
 - l. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
 - m. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Melakukan sosialisasi dan akselerasi penerapan SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
 - b. Melakukan pemetaan penerapan SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
 - c. Mendorong dan memfasilitasi penerapan SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara; dan

- d. Menjadi Counterpart (Reakan Kerja) dalam proses penilaian maturitas SPIP oleh Satgas SPIP Kabupaten Konawe Utara dan/atau BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satgas sebagaimana dimaksud DIKTUM kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 03 Januari 2023
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA,**



Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Konawe Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Konawe Utara (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara (sebagai laporan);
4. Inspektur Kabupaten Konawe Utara;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 800/003.9/DPMPTSP/I/2023

TANGGAL : 03 Januari 2023

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM	KEPALA DPMPTSP	PENANGGUNGJAWAB
2.	MARJONO, S.Pd.,M.Si	SEKRETARIS DPMPTSP	PENGARAH
3.	RIYAS ARITMAN, SP.,M.Si	KEPALA BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN PELAPORAN PELAYANAN	KETUA
4.	SUPRAPTO, S.Si.,M.A.P	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI	WAKIL KETUA
5.	MISNAWATI, S.Sos.,MM	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	SEKRETARIS
6.	ALEX AKHLIS, S.Hut.,M.P.W.K	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	COUNTERPART

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA,**



Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010